



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Paser wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam

Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 7 Nomor 2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASER

Dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemiayaan daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.4.952.617.900.000,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

### a Pendapatan

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Sebelum Perubahan | Rp. 4.251.653.974.385,00      |
| b. Bertambah         | <u>Rp. 114.499.181.787,00</u> |

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.4.366.153.156.172,00

### 2. Belanja

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Sebelum Perubahan | Rp. 4.636.653.974.385,00      |
| b. Bertambah         | <u>Rp. 300.963.925.615,00</u> |

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp.4.937.617.900.000,00

### 3. Pemiayaan

#### a. Penerimaan

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1) Sebelum Perubahan | Rp. 400.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah         | <u>Rp. 186.464.743.828,00</u> |

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 586.464.743.828,00

#### b. Pengeluaran

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1) Sebelum Perubahan | Rp. 15.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah         | <u>Rp. 15.000.000.000,00</u> |

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pemiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 571.464.743.828,00

Sisa Lebih Pemiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.4.251.653.974.385,00 (*Empat triliun dua ratus lima puluh satu Miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp.114.499.181.787,00 (*Seratus empat belas Miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp.4.366.153.156.172,00 (*Empat triliun tiga ratus enam puluh enam Miliar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp.308.179.019.000,00 (*Tiga ratus delapan Miliar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.55.499.281.475,00 (*Lima puluh lima Miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp.363.678.300.475,00 (*Tiga ratus enam puluh tiga Miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.109.088.865.000,00 (*Seratus sembilan Miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp.21.461.216.216,00 (*Dua puluh satu Miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus enam belas rupiah*) sehingga menjadi Rp.130.550.081.216,00 (*Seratus tiga puluh Miliar lima ratus lima puluh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.175.679.229.193,00 (*Seratus tujuh puluh lima Miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp.954.045.343,00 (*Sembilan ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp.176.633.274.536,00 (*Seratus tujuh puluh enam Miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.6.241.372.542,00 (*Enam Miliar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp.258.627.458,00 (*Dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.6.500.000.000,00 (*Enam Miliar lima ratus juta rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp.17.169.552.265,00 (*Tujuh belas Miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp.32.825.392.458,00 (*Tiga puluh dua Miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.49.994.944.723,00 (*Empat puluh sembilan Miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp.3.943.474.955.385,00 (*Tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga Miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) berkurang sebesar Rp.-12.425.589.585,00 (*Minus dua belas Miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp3.931.049.365.800,00 (*Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh satu Miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.3.323.280.479.000,00 (*Tiga triliun tiga ratus dua puluh tiga Miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp.-61.625.664.585,00 (*Minus enam puluh satu Miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp3.261.654.814.415,00 (*Tiga triliun dua ratus enam puluh satu Miliar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus lima belas rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.620.194.476.385,00 (*Enam ratus dua puluh Miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp49.200.075.000,00 (*Empat puluh sembilan Miliar dua ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 669.394.551.385,00 (*Enam ratus enam puluh sembilan Miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp.71.425.489.897,00 (*Tujuh puluh satu Miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp.71.425.489.897,00 (*Tujuh puluh satu Miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp.71.425.489.897,00 (*Tujuh puluh satu Miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp.71.425.489.897,00 (*Tujuh puluh satu Miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

## Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 semula Rp.4.636.653.974.385,00 (*Empat triliun enam ratus tiga puluh enam Miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp 300.963.925.615,00 (*Tiga ratus Miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah*) menjadi Rp.4.937.617.900.000,00 (*Empat triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh Miliar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp.2.940.031.589.269,06 (*Dua triliun sembilan ratus empat puluh Miliar tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah*) berkurang

sebesar Rp.5.239.954.762,67 (*Minus lima Miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua koma enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp.2.934.791.634.506,39 (*Dua triliun sembilan ratus tiga puluh empat Miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam koma tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.312.135.186.904,00 (*Satu triliun tiga ratus dua belas Miliar seratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah*) berkurang sebesar Rp.23.907.512.648,00 (*Minus dua puluh tiga Miliar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.288.227.674.256,00 (*Satu triliun dua ratus delapan puluh delapan Miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.1.568.496.751.767,06 (*Satu triliun lima ratus enam puluh delapan Miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma nol enam rupiah*) bertambah sebesar Rp.7.231.128.830,33 (*Tujuh Miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh koma tiga puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.575.727.880.597,39 (*Satu triliun lima ratus tujuh puluh lima Miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah*) terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.59.399.650.598,00 (*Lima puluh sembilan Miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp.11.436.429.055,00 (*Sebelas Miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp.70.836.079.653,00 (*Tujuh puluh Miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah*) terdiri dari :

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Dana BOS;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- e. Belanja Hibah Dana BOSP;

#### Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp.1.237.692.982.415,94 (*Satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh Miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima belas koma sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 305.333.880.377,67 (*Tiga ratus lima Miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp 1.543.026.862.793,61 (*Satu triliun lima ratus empat puluh tiga Miliar dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.

- c. Belanja modal bangunan dan gedung.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset Aset Lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp.46.387.838.370,00 (*Empat puluh enam Miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp.4.723.317.399,00 (*Minus empat Miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp.41.664.520.971,00 (*Empat puluh satu Miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*);
- (2) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b semula sebesar Rp.99.114.264.614,78 (*Sembilan puluh sembilan Miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat belas koma tujuh puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp.52.770.819.323,48 (*Lima puluh dua Miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh tiga koma empat puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.151.885.083.938,26 (*Seratus lima puluh satu Miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma dua puluh enam rupiah*);
- (3) Anggaran Belanja Modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c semula sebesar Rp.382.507.672.587,16 (*Tiga ratus delapan puluh dua Miliar lima ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 25.757.263.336,79 (*Dua puluh lima Miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 408.264.935.923,95 (*Empat ratus delapan Miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d semula sebesar Rp.706.574.414.400,00 (*Tujuh ratus enam Miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar

Rp.220.086.963.687,40 (*Dua ratus dua puluh Miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma empat rupiah*) sehingga menjadi Rp.926.661.378.087,40 (*Sembilan ratus dua puluh enam Miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh tujuh koma empat rupiah*);

- (5) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e semula sebesar Rp.1.704.461.122,00 (*Satu Miliar tujuh ratus empat juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp.10.934.326.671,00 (*Sepuluh Miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp.12.638.787.793,00 (*Dua belas Miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e semula sebesar Rp. 1.404.331.322,00 (*Satu Miliar empat ratus empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 507.824.758,00 (*Lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.1.912.156.080,00 (*Satu Miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh rupiah*);

#### Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp.448.929.402.700,00 (*Empat ratus empat puluh delapan Miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp.870.000.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp.449.799.402.700,00 (*Empat ratus empat puluh sembilan Miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja bagi hasil; dan
  - Belanja bantuan keuangan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp.4.910.467.200,00 (*Empat Miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) tetap tidak berubah;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp.444.018.935.500,00 (*Empat ratus empat puluh empat Miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp. 870.000.000,00 (*Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp 444.888.935.500,00 (*Empat ratus empat puluh empat Miliar delapan puluh delapan ratus sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*);

### Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.385.000.000.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp. 186.464.743.828,00 (*Seratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.571.464.743.828,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a semula sebesar Rp.400.000.000.000,00 (*Empat ratus miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.186.464.743.828,00 (*Seratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.586.464.743.828,00 (*Lima ratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.400.000.000.000,00 (*Empat ratus miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.186.464.743.828,00 (*Seratus delapan puluh enam Miliar empat ratus*

*enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.586.464.743.828,00 (Lima ratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).*

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah, yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 (*Lima belas miliar rupiah*) tetap tidak berubah.

#### **Pasal 17**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) semula sebesar Rp.-385.000.000.000,00 (*Minus tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.-186.464.743.828,00 (*Minus seratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp-571.464.743.828,00 (*Minus lima ratus tujuh puluh satu Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (2) Pemberian neto yang merupakan selisih penerimaan pemberian terhadap pengeluaran pemberian semula sebesar Rp.385.000.000.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima miliar rupiah*) bertambah sebesar Rp.186.464.743.828,00 (*Seratus delapan puluh enam Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp.571.464.743.828,00 (*Lima ratus tujuh puluh satu Miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Paser tahun anggaran 2025,

dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota\*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan PerubahanAPBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada PerubahanRKPD dan PerubahanPPAS dengan Rancangan PerubahanAPBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
14. Lampiran XIIIa Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
15. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
16. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 20

Bupati Paser menetapkan peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : September 2025

Bupati Paser

FAHMI FADLI

Diundangkan di ...  
Pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH PASER

NIP...  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR ...